

## ANALISIS DAMPAK KERUGIAN KORUPSI TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA

Suci Frisnoiry<sup>1</sup>, Destia Krisela Simamora<sup>2</sup>, Raissya Adhawina<sup>3</sup>, Yoga Aulia Saputra<sup>4</sup>  
[sucifrisnoiry@unimed.ac.id](mailto:sucifrisnoiry@unimed.ac.id)<sup>1</sup>, [destiakriselasimamora07@gmail.com](mailto:destiakriselasimamora07@gmail.com)<sup>2</sup>, [raisyawina88@gmail.com](mailto:raisyawina88@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[syoga226@gmail.com](mailto:syoga226@gmail.com)<sup>4</sup>

Universitas Negeri Medan

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kerugian korupsi terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur. Dengan menggunakan Data Korupsi tahun 2018 – 2022. Analisis menyeluruh terhadap data sekunder mengungkapkan peningkatan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tren korupsi 2018-2022 menunjukkan peningkatan potensi kerugian negara yang mempengaruhi arah pembangunan nasional dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Penyalahgunaan pengelolaan anggaran negara akibat korupsi berdampak serius pada perkembangan ekonomi suatu negara, yang mana dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan makroekonomi, mengurangi aliran investasi ke negara dan menghambat pembangunan.

**Kata Kunci:** Korupsi, Perkembangan, Ekonomi.

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the impact of corruption on economic development in Indonesia. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through library or literature studies. Using Corruption Data for 2018 – 2022. Thorough analysis of secondary data reveals an increase in corruption. The research results show that the 2018-2022 corruption trend shows an increase in the potential for state losses which affects the direction of national development and economic development in Indonesia. Misuse of state budget management due to corruption has a serious impact on a country's economic development, which can hamper economic growth, macroeconomic instability, reduce investment flows into the country and hinder development.*

**Keywords:** Corruption, Development, Economy.

### PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan terhadap manusia bertambah, oleh karena itu ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Perubahan yang secara umum terjadi pada perekonomian yang dialami suatu negara seperti inflasi, pengangguran, kesempatan kerja, hasil produksi, dan sebagainya. Jika hal ini ditangani dengan tepat maka suatu negara mengalami keadaan ekonomi yang stabil, mempengaruhi kesejahteraan kehidupan penduduk yang ada negara tersebut. Indonesia terletak di Asia Tenggara dan terdiri dari negara kepulauan besar di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dengan lebih dari 13.000 pulau. Pulau-pulau terbesar adalah Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua dimana dahulu Irian Jaya yang merupakan bagian barat Pulau New Guinea (Muchtart Anshary Hamit Labetubun, 2021).

Perkembangan sistem perekonomian di Indonesia tidak lepas dari peran para pemikir ekonomi Indonesia. Negara kita memiliki banyak tokoh ekonomi yang terkenal dan sangat berpengaruh dalam perkembangan sistem perekonomian Indonesia. Begitu banyaknya tokoh ekonomi di Indonesia yang memberikan pemikiran terkait dengan sistem ekonomi di Indonesia.

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang

direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan samapai pada pelaksanaan) dan pembiayaan (Rachmawati, 2021). Di antara kedua faktor tersebut, yang paling dominan adalah faktor manusia. Peran serta warga negara dalam pembangunan masyarakat telah ada sejak diberlakukannya UU 1945, dengan acuan konstitusional yang jelas dan menjadi kewajiban bagi siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Meskipun demikian, dalam era reformasi ini, peran serta warga negara dalam pembangunan masih menunjukkan kecenderungan belum optimal.

Ditinjau dari keragaman sumber daya alamnya, Indonesia termasuk salah satu negara paling kaya di Asia. Namun, ironisnya, meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia tidak dianggap sebagai negara kaya jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, bahkan termasuk dalam kategori negara miskin. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang tidak hanya mencakup aspek pengetahuan dan kecerdasan, tetapi juga moral dan karakter individu. Ketidakstabilan moral dan kurangnya integritas di kalangan aparat pemerintah telah menyebabkan korupsi menjadi sebuah penyakit sosial yang merajalela di Indonesia.

Bahkan korupsi dapat dikatakan sebagai salah satu isu yang paling krusial yang hingga ini belum dapat dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia. Kondisi ini membangun opini publik, bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat kronis sehingga sangat sulit untuk diberantas (Handoyo & Susanti, 2014).

Telah dilakukan berbagai upaya dalam mengurangi kasus korupsi di Indonesia namun Indonesia tetap Kembali dinilai sebagai negara paling terkorup di Asia pada awal tahun 2004 dan 2005 berdasarkan hasil survei dikalangan para pengusaha dan pebisnis oleh lembaga konsultan Political and Economic Risk Consultancy (PERC). Hasil survei lembaga konsultan PERC yang berbasis di Hong Kong menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling korup di antara 12 negara Asia. Predikat negara terkorup diberikan karena nilai Indonesia hampir menyentuh angka mutlak 10 dengan skor 9,25 (nilai 10 merupakan nilai tertinggi atau terkorup). Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air.

Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Kondisi semacam ini akan membawa konsekuensi yang tidak baik terhadap perkembangan hukum di Indonesia saat ini maupun masa yang akan datang (Ash-shidiqqi, 2021).

Hal yang menjadi permasalahannya ialah apakah korupsi dapat diberantas? Tidak ada pilihan lain dalam menghadapi masalah korupsi selain untuk memeranginya. Korupsi harus ditangani secara tuntas jika kita ingin mencapai kemajuan. Jika upaya pemberantasan korupsi tidak berhasil atau setidaknya tidak dapat mengurangi korupsi hingga titik terendah yang mungkin, maka harapan untuk negara ini maju akan pupus. Korupsi memiliki dampak yang merugikan yang dapat membawa negara menuju kehancuran.

## **METODE PENELITIAN**


Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur. Teknik ini melibatkan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Data Korupsi yang kami gunakan adalah tahun 2018 – 2022. Penelitian ini dilakukan di Indonesia

dengan melihat data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Transparansi International (TI), Indonesian Corruption Watch (ICW), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Keuangan.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang subjek tanpa harus melakukan penelitian lapangan atau mengumpulkan data primer. Data yang dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, yang memungkinkan untuk dianalisis dan interpretasi lebih lanjut. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi dan menjelaskan fenomena yang ada secara lebih detail, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap masalah yang diteliti.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan tindak pidana korupsi tidak pernah terlepas dari negara Indonesia. Dimana, setiap tahun kasus korupsi di Indonesia tidak pernah habis dan cenderung mengalami peningkatan. Untuk melihat bagaimana tren perkembangan korupsi di Indonesia dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



Grafik 1. Tren Korupsi dalam Lima Tahun Terakhir (2018-2022)

Potensi Kerugian Negara Tahun 2018-2022 (Rp)



Grafik 2. Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018-2022

Sebagaimana telah disebutkan pada data diatas, dalam melihat tren penindakan terkait kinerja penindakan kasus korupsi, ICW menganalisis dengan melakukan komparasi hasil temuan tahun 2022 dengan temuan lima tahun sebelumnya (2018-2022). Analisis

komparatif yang dapat dilihat pada grafik di atas memperlihatkan secara kuantitas data penanganan korupsi mulai dari jumlah kasus yang disidik, hingga potensi nilai kerugian negara yang ditimbulkan.

Tren korupsi dalam lima tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan peningkatan potensi kerugian negara yang mempengaruhi arah pembangunan nasional dan perkembangan ekonomi. Dari data yang diberikan, dapat dilihat bahwa potensi kerugian negara meningkat dari tahun 2018 hingga 2022. Ini menunjukkan bahwa tindakan korupsi mungkin meningkat atau pemerintah mungkin belum mampu mengatasi korupsi dengan efektif. Dari tahun 2018 ke 2022, kerugian keuangan negara meningkat menjadi meningkat banyak, yang menunjukkan bahwa kerugian tersebut lebih besar dibandingkan dengan tahun 2018.

Penyalahgunaan pengelolaan anggaran negara ini patut menjadi serius. Sebab, ketidaktepatan dalam pengelolaan keuangan baik di level pusat maupun daerah akan sangat mempengaruhi arah pembangunan nasional dan perkembangan ekonomi. Sebab, sesuai dengan konsepnya, korupsi yang memiliki latar belakang kejahatan ekonomi yang dilakukan secara sistematis meluas akan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Penyalahgunaan pengelolaan anggaran negara berdampak serius pada perkembangan ekonomi suatu negara. Pertama, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengalihkan dana publik dari proyek-proyek pembangunan produktif menjadi kepentingan pribadi atau korupsi. Dampaknya adalah penurunan efisiensi penggunaan anggaran yang berpotensi menghambat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang seharusnya mendapat dukungan. Kedua, penyalahgunaan anggaran bisa menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi, seperti defisit yang tinggi yang mengakibatkan ketidakstabilan fiskal dan mempengaruhi inflasi, nilai tukar, serta suku bunga. Ketiga, investor cenderung enggan berinvestasi di lingkungan yang dianggap korup atau tidak stabil secara keuangan, mengurangi aliran investasi ke negara tersebut. Keempat, pengurangan dana untuk pembangunan vital seperti infrastruktur dan pendidikan dapat menghambat kemajuan jangka panjang dan meningkatkan kesenjangan pembangunan. Terakhir, penyalahgunaan anggaran bisa memperburuk ketimpangan pembangunan antar wilayah, menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan kurang seimbang. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang baik untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Akar permasalahan korupsi ini jika diperhatikan disebabkan oleh ketidaktransparanan keuangan negara menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip profesionalisme, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan negara dijalankan secara efisien dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut mencakup transparansi dalam proses pengelolaan keuangan negara, di mana informasi tentang pendapatan dan pengeluaran negara harus tersedia dan dapat diakses oleh publik. Selain itu, profesionalisme dalam pengelolaan keuangan mengharuskan penggunaan praktik-praktik terbaik dan standar yang tinggi dalam pengelolaan anggaran, termasuk pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik.

## **KESIMPULAN**

Ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring waktu, kebutuhan manusia meningkat, itulah sebabnya perekonomian mengalami pertumbuhan dan perubahan yang berkelanjutan. Kemajuan suatu negara terutama ditentukan oleh kemampuan dan

keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan terencana mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan kejahatan korupsi tidak lepas dari negara Indonesia. Namun jumlah kasus korupsi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Akibatnya, kerugian pemerintah Indonesia meningkat pesat. Profesionalisme dalam pengelolaan keuangan memerlukan penerapan praktik terbaik dan standar tinggi dalam pengelolaan anggaran, termasuk pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya publik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anandya, D. Lalola, E. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022. ICW.
- Ash-shidiqqi, E. A. (2021). Rule of Law dalam Perspektif Critical Legal Studies. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 25–36. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.895>
- Handoyo, E., & Susanti, M. H. (2014). Dampak Korupsi Melalui Pendidikan Anti Jujur Dan Berintegritas Di SMA Semesta. *Abdimas*, 18(1), 19–26.
- Irawan, R. (2022). Kajian Analisa Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akibat Korupsi Pasca Era Reformasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS]*, 2(4).
- Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(02), 40-59.
- Lutfi, A. F., Zainuri, Z., & Diartha, H. C. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 30-35.
- Muchtar Anshary Hamit Labetubun, D. (2021). Sistem Ekonomi di Indonesia. In *Widina* (Vol. 5, Issue 3).
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12-19.